



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 129-K/ PM.II-09/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Cilodong dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Asep Jaenal
Pangkat / NRP	: Kopda, 31030095970582
Jabatan	: Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad
Kesatuan	: Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 9 Mei 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-25/A-19/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/62/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/K/AD/II-08/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor 129-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor Taptera 129-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/129-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.
- b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Danyonzipur 9/LLB Kostrad Nomor R/133/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/K/AD/II-08/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan dilimpahkannya perkara tersebut ke Denpom HI/5 Bandung Nomor R/64/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/Kostrad Letkol Czi Renaldo Rusdy, S I P. NRP 11020052440880.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwaa dari Denpom HI/5 Bandung pada tanggal 30 Juni 2020 atas nama Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, yang ditandatangani oleh Penyidik Peltu S.T Manullang NRP 21950168251073.
- 2 (dua) lembar Surat Danyozipur 9/LLB tentang Permohonan

Halaman2 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/757/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 atas nama Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/Kostrad Letkol Czi Renaldo Rusdy, S.I.P. NRP 11020052440880.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 129-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 3 September 2020 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah " Desersi dalam waktu damai ".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-18/VI/2020/idik tanggal 16 Juni 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Penyidik Denpom III/3-5 Bandung.

4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor: B/1119/IX/2020 tanggal 9 September 2020, surat panggilan ke-2 Nomor B/1250/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1362/XI/2020 tanggal 6 November 2020 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Danyonzipur 9/LLB Kostrad Nomor R/133/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang menerangkan Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582 Ta Yonzipur 9/LLB Kostrad, sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 129-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .

8. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

9. Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan namun tidak hadir tanpa keterangan dan sesuai Surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa Danyonzipur 9/LLB Kostrad Nomor R/133/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diksecata Milsuk di Dodik Rindam III/Siliwangi Pengalengan tahun 2003 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan Susjurta Zi di Bogor, setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan di Yonzipur 9/LLB menjabat sebagai Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31030095970582.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 Kapten Czi Bayu Adi Pramono sedang melakukan pengecekan

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berkeliling Markas, Saksi-1 melihat Terdakwa sedang melakukan perbaikan Mako di depan Markas bersama rekan Terdakwa, namun keesokan harinya Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 mendapat laporan Terdakwa tidak ada pada saat pelaksanaan perbaikan Mako.

c. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari disekitar Mako, ke rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad namun Terdakwa tidak berada dirumah, kemudian mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, kerumah orangtuanya di daerah Cidapad Cimahi selanjutnya mencari kerumah orang tua sdri DianaPuspasari (isteri Terdakwa) namun Terdakwa tidak diketemukan, lalu pihak Kesatuan membuat surat permohonan DPO (daftar pencarian orang) sesuai Surat Danyozipur 9/LLB tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/757/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020, namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan di Yonzipur 9/LLB tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian pihak Satuan melimpahkan perkara Terdakwa sesuai surat Danyonzipur 9/LLB Nomor R/64/VI/2019 tanggal 30 Juni 2020 ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

g. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi yang sekarang ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan pengrusakan yang telah ditangani oleh Pengadilan Militer dalam proses persidangan dan tindak pidana KDRT penelantaran terhadap isteri dan kedua anak yang di tangani oleh Subdenpom 111/5-1 Cimahi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : Lp-02/A-02/II/2020/dik tanggal 10 Februari 2020.

Halaman5 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bayu Adi Pramono
Pangkat, NRP : Kapten Czi, 219601558605577
Jabatan/Pekerjaan : Dankima Zipur 9/Kostrad
Kesatuan/Instansi : Yonzipur 9/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : 11 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/Kostrad Ujung Berung Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Asep Jaenal (Terdakwa) sejak tahun 2004 di Batalyon Zipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi sedang melakukan pengecekan Markas dan berkeliling di Markas melihat Terdakwa sedang melakukan perbaikan Mako di depan Markas bersama rekan Terdakwa, namun keesokan harinya Senin 11 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat laporan bahwa Terdakwa tidak ada pada saat pelaksanaan perbaikan Mako.

3. Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, kemudian Saksi memerintahkan piket Mako untuk mencari Terdakwa di sekitar Mako, ditempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel dan selanjutnya Pasi Intel melaporkan kepada Danyon bahwa Terdakwa tidak berada di dalam Markas, setelah itu Danyon memerintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ketempat keluarganya namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 wib Pasi Intel dan jajaran melakukan pencarian ketempat keluarga Terdakwa yang berada di daerah Cidadap Cimahi namun Terdakwa tidak berada disana, selanjutnya mencari ketempat tinggal isterinya di daerah Cihampelas Cililin, kemudian pada tanggal 2 Juni 2020 Satuan menerbitkan DPO (daftar pencarian Orang) Nomor R / 57 / VI / 2020

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2020 dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi lalu keberadaan serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas yaitu melalui prosedur yang berlaku di satuannya dan apabila diijinkan baru pergi meninggalkan dinas namun meskipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut Terdakwa tidak melakukannya.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang jelas dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom MI/5 Bandung pada tanggal 16 Juni 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

8. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Yonzipur 9/Kostrad sikap dan prilakunya baik dan tidak mempunyai masalah di kantor maupun di keluarga, dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi yang sekarang ini, Terdakwa sedang menghadapi persidangan kasus pencurian dan pengrusakan yang telah ditangani oleh Subdenpom 111/2-1 Sumedang dan tindak pidana KDRT penelantaran terhadap isteri dan kedua anak yang di tangani oleh Subdenpom 111/5-1 Cimahi sesuai dengan dengan Lp-02/A-02/II/2020/Idik tanggal 10 Februari 2020.

10. Bahwa setelah isteri Terdakwa sdri Diana Puspasari melaporkan Terdakwa ke Subdenpom 111/5-1 Ciamahi tentang KDRT Terdakwa sudah tidak tinggal serumah di Rusun Mayon, untuk sementara sdri Dian Puspasari tinggal dirumah orang tuanya di daerah Cihampelas Cililin.

11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai banyak masalah dengan keluarganya.

Saksi ke-2 :

Nama lengkap	: Asep Nurdiana
Pangkat, NRP	: Pelda, 31000044030581
Jabatan/Pekerjaan	: Basiintel Zipur 9/Kostrad
Kesatuan/Instansi	: Yonzipur 9/Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: 27 Mei 1981

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/Kostrad Ujung Berung
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Asep Jaenal (Terdakwa) sejak tahun 2004 di Batalyon Zipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Pasi Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Markas karena pada saat itu tidak ada, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi beserta rekan-rekan melakukan pencarian ke terminal gedebage, stasiun Bandung dan ketempat-tempat yang sering Terdakwa datang namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa kemudian dilanjutkan pencarian Terdakwa kerumah orang tuanya di daerah Cidadap Cimahi namun tidak ada juga lalu mencari kerumah orang tua isterinya (Diana Puspasari) namun Terdakwa tidak diketemukan, keesokan harinya Saksi dan rekan-rekan melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa ke beberapa tempat lainnya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa selama melakukan pencarian Terdakwa dan tidak diketemukan, sehingga pada tanggal 2 Juni 2020 Satuan menerbitkan surat DPO (daftar pencarian Orang) Nomor R / 57 / VI / 2020 tanggal 2 Juni 2020 dan pada tanggal 16 Juni 2020 Komandan Batalyon Zipur 9/LLB Divif Kostrad melimpahkan perkara Desersi ke Denpom MI/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 16 Juni 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut dalam waktu damai, dan menurut Saksi 36 (tiga puluh enam) hari tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi lalukeberadaan serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa mengerti dan mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas yaitu melali prosedur yang berlaku di satuannya dan apabila

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijinkan baru pergi meninggalkan dinas namun meskipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut Terdakwa tidak melakukannya.

8. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Yonzipur 9/Kostrad sikap dan prilakunya baik dan tidak mempunyai masalah di kantor maupun di keluarga, dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai banyak masalah dengan keluarganya.

10. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi yang sekarang ini, Terdakwa sedang menghadapi persidangan kasus pencurian dan pengrusakan yang telah ditangani oleh Subdenpom 111/2-1 Sumedang dan tindak pidana KDRT penelantaran terhadap isteri dan kedua anak yang di tangani oleh Subdenpom 111/5-1 Cimahi sesuai dengan dengan Lp-02/A-02/II/2020/Idik tanggal 10 Februari 2020.

11. Bahwa setelah isteri Terdakwa sdri Diana Puspasari melaporkan Terdakwa ke Subdenpom 111/5-1 Ciamahi tentang KDRT Terdakwa sudah tidak tinggal serumah di Rusun Mayon, untuk sementara sdri Dian Puspasari tinggal dirumah orang tuanya di daerah Cihampelas Cililin.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan dilimpahkannya perkara tersebut ke Denpom HI/5 Bandung Nomor R/64/VII/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/Kostrad Letkol Czi Renaldo Rusdy, S I P. NRP 11020052440880.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwaa dari Denpom HI/5 Bandung pada tanggal 30 Juni 2020 atas nama

Halaman9 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, yang ditandatangani oleh Penyidik Peltu S.T Manullang NRP 21950168251073.

c. 2 (dua) lembar Surat Danyozipur 9/LLB tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/757/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 atas nama Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/Kostrad Letkol Czi Renaldo Rusdy, S.I.P. NRP 11020052440880.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim akan menanggapai sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan dilimpahkannya perkara tersebut ke Denpom HI/5 Bandung Nomor R/64/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/Kostrad Letkol Czi Renaldo Rusdy, S I P. NRP 11020052440880 dalah merupakan surat yang dikeluarkan oleh Satuan Terdakwa yang menerangkan ketidak hadiran Terdakwa tanpa keterangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom HI/5 Bandung pada tanggal 30 Juni 2020 atas nama Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, yang ditandatangani oleh Penyidik Peltu S.T Manullang NRP 21950168251073 adalah surat yang dikeluarkan dari Denpom III/5 Bandung yang menerangkan bahwa Terdakwa belum diketemukan sampai saat ini, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. 2 (dua) lembar Surat Danyozipur 9/LLB tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/757/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 atas nama Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/Kostrad Letkol Czi Renaldo Rusdy, S.I.P. NRP 11020052440880 adalah surat yang dikeluarkan oleh Komandan Satuan Terdakwa yang menerangkan tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO), setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa

Halaman10 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh oditur Militer dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diksecata Milsuk di Dodik Rindam III/Siliwangi Pengalengan tahun 2003 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan Susjurta Zi di Bogor, setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonzipur 9/LLB menjabat sebagai Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31030095970582.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 Kapten Czi Bayu Adi Pramono sedang melakukan pengecekan dan berkeliling Markas, Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan perbaikan Mako di depan Markas bersama rekan Terdakwa, namun keesokan harinya Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 mendapat laporan Terdakwa tidak ada pada saat pelaksanaan perbaikan Mako.

3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari disekitar Mako, ke rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad namun Terdakwa tidak berada dirumah, kemudian mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, kerumah orangtuanya di daerah Cidadap Cimahi selanjutnya mencari kerumah orang tua sdri Diana Puspasari (isteri Terdakwa) namun Terdakwa tidak diketemukan, lalu pihak Kesatuan membuat surat permohonan DPO (daftar pencarian orang) sesuai Surat Danyozipur 9/LLB tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/757/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020, namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan di Yonzipur 9/LLB

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian pihak Satuan melimpahkan perkara Terdakwa sesuai Surat sesuai surat Danyonzipur 9/LLB Nomor R/64/VI/2019 tanggal 30 Juni 2020 ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas yaitu melalui prosedur perijinan yang berlaku di satuannya dan apabila diijinkan baru pergi meninggalkan dinas namun meskipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut Terdakwa tidak melakukannya dan pergi begitu saja tanpa ijin yang sah.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom IN/5 Bandung atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi yang sekarang ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan pengrusakan yang telah ditangani oleh Pengadilan Militer menunggu persidangan dan tindak pidana KDRT penelantaran terhadap isteri dan kedua anak yang di tangani oleh Subdenpom 111/5-1 Cimahi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: Lp-02/A-02/II/2020/Idik tanggal 10 Februari 2020.

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai banyak masalah dengan keluarganya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom IN/5 Bandung atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut, sehingga Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 16 Nopember 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 16 Nopember 2020, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 189 (setaus delapan puluh sembilan) hari.

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adaiah anggota TNI AD aktif dan pada saat melakukan perbuatanyang menjadi perkara ini Tersangka berdinasi di Yonzipur 9/LLB Kostrad dengan jabatan TaYonzipur 9/LLB Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31030095970582.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnyasebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dariPangdivif 1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/62/VIII/2020 tanggal 12Agustus 2020menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Yonzipur 9/LLB Kostrad.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri,

Halaman15 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 Kapten Czi Bayu Adi Pramono sedang melakukan pengecekan dan berkeliling Markas, Saksi-1 melihat Terdakwa sedang melakukan perbaikan Mako di depan Markas bersama rekan Terdakwa, namun keesokan harinya Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 mendapat laporan Terdakwa tidak ada pada saat pelaksanaan perbaikan Mako.
2. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari disekitar Mako, ke rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad namun Terdakwa tidak berada dirumah, kemudian mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, kerumah orangtuanya di daerah Cidapad Cimahi selanjutnya mencari kerumah orang tua sdri DianaPuspasari (isteri Terdakwa) namun Terdakwa tidak diketemukan, lalu pihak Kesatuan membuat surat permohonan DPO (daftar pencarian orang) sesuai Surat Danyozipur 9/LLB tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/757/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020, namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan di Yonzipur 9/LLB tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian pihak Satuan melimpahkan perkara Terdakwa sesuai surat Danyonzipur 9/LLB Nomor R/64/VI/2019 tanggal 30 Juni 2020 ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan

Halaman16 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020



sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan perkaranya diputus secara in absentia pada tanggal 16 Nopember 2020 atau selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari Terdakwa tidak pernah kembali kekesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan mengerti prosedur perijinan yang berlaku di satuannya apabila akan pergi meninggalkan dinas yaitu melalui prosedur perijinan yang berlaku di satuannya dan apabila diijinkan baru pergi meninggalkan dinas namun meskipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut Terdakwa tidak melakukannya dan pergi begitu saja tanpa ijin yang sah.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan tanpa melalui prosedur perijinan meskipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut dan bahkan sampai perkara Terdakwa diputus tanggal 16 Nopember 2020 belum kembali hal ini menunjukkan bahwa diri Terdakwa telah sengaja untuk kembali menjadi prajurit yang baik.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah di persidangan dihubungkan dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak ada pernyataan perang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dibuka sidang hingga diputus perkaranya secara in absentia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 16 November 2020 atau selama \pm 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar waktu selama \pm 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perijinan yang benar padahal Terdakwa mengetahui aturan tersebut dan bahkan sampai perkaranya diputus Terdakwa belum kembali ke kesatuan, perbuatan Terdakwa yang demikian menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak taat aturan dan tidak sesuai lagi disiplin dan norma kehidupan prajurit.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan sesuka hatinya Terdakwa pergi meninggalkan dinas hingga sekarang belum kembali ke kesatuan hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan setiap prajurit akan tetapi Terdakwa justru sebaliknya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pola pembinaan disatuan karena tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa harus dikerjakan kepada anggota yang lain sementara anggota yang lain tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 129-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak masalah sehingga pergi meninggalkan dinas hingga sekarang belum kembali lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI khususnya TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.
4. Terdakwa sampai dengan perkara diputus belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan serta dengan mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yang apabila tidak ditindak tegas akan mempengaruhi pola pembinaan di satuan maka agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru dan memberikan efek jera kepada prajurit yang lain oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit lain dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan dilimpahkannya perkara tersebut ke Denpom HI/5 Bandung Nomor R/64/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/Kostrad Letkol Czi Renaldo Rusdy, S I P. NRP 11020052440880.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwaa dari Denpom HI/5 Bandung pada tanggal 30 Juni 2020 atas nama Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, yang ditandatangani oleh Penyidik Peltu S.T Manullang NRP 21950168251073.
- 2 (dua) lembar Surat Danyozipur 9/LLB tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/757/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 atas nama Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/Kostrad Letkol Czi Renaldo Rusdy, S.I.P. NRP 11020052440880.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat: Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 20 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan dilimpahkannya perkara tersebut ke Denpom HI/5 Bandung Nomor R/64/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/Kostrad Letkol Czi Renaldo Rusdy, S I P. NRP 11020052440880.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom HI/5 Bandung pada tanggal 30 Juni 2020 atas nama Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, yang ditandatangani oleh Penyidik Peltu S.T Manullang NRP 21950168251073.
- 2 (dua) lembar Surat Danyozipur 9/LLB tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/757/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 atas nama Kopda Asep Jaenal NRP 31030095970582, Jabatan Ta Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/Kostrad Letkol Czi Renaldo Rusdy, S.I.P. NRP 11020052440880.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluhribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H, M.H Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Surya Saputra, S.H, M.H, Mayor Chk NRP 21930028680274 serta Sunti Sundari S.H, Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Aria Rumiangsih, S.H. Mayor Chk (K) NRP 2920034310171, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) 548707

Hakim Anggotal

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Rahayu, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Halaman 22 dari 18 halaman, Putusan Nomor :129-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)